

Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Sistem Pre Order Pada Online Shop Zhi Boutiques

A. Pirawati¹, Nurfiyah Anwar², A. Zulfikar Darussalam³

^{1,2,3}Jurusan Ekonomi Islam, UIN Alauddin Makassar

e-mail: andipirawati1106@gmail.com¹ nurfiyahhanwar05@gmail.com²

a.zulfikar@uin-alauddin.ac.id³

ABSTRAK-Penelitian ini berusaha untuk mengetahui penerapan akad khiyar pada Zhi Boutiques dengan sistem pre order, dimana barang tidak berada ditangan penjual sehingga membutuhkan waktu untuk membuatnya atau tersedianya barang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan kualitatif deskriptif teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dengan cara wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitan yang telah dilakukan oleh peneliti didapatkan informasi bahwa penerapan akad khiyar pada Zhi Boutiques sudah sesuai dengan prinsip dari akad khiyar. Khiyar adalah hak pilih bagi seseorang yang melakukan perjanjian jual beli untuk melanjutkan atau membatalkan. Khiyar dalam jual beli penting diterapkan agar pembeli dan penjual tidak ada yang dirugikan dan kedua belah pihak saling rela. Adapun khiyar yang diterapkan dalam Zhi Boutiques yaitu khiyar majelis, khiyar ru'yah dan khiyar aib.

Kata Kunci: *Jual Beli, Pre Order, Khiyar.*

PENDAHULUAN

Sejak lama manusia telah melakukan jual beli untuk memenuhi kebutuhannya. Transaksi yang paling kuat dalam perdagangan (*business commerce*) adalah jual beli barang, dan merupakan unsur terpenting dalam berbisnis. salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah perkembangan teknologi yang begitu maju sehingga menyebabkan jual beli masuk dalam kategori digemari masyarakat untuk melakukan aktivitas usaha bisnis. Jual beli di masyarakat pada zaman sekarang berbeda dengan jual beli di zaman dahulu, karena dipengaruhi oleh berbagai kondisi, termasuk kemajuan teknologi yang ada.¹ Jual beli merupakan suatu usaha yang telah dicontohkan Rasulullah SAW dalam mencari rezeki. Jual beli artinya menjual, mengubah, dan menukar barang dengan barang lainnya, transaksi jual beli terjadi jika ada pihak yang menjual dan pihak lainnya melakukan perbuatan membeli.²

Jual beli merupakan suatu usaha yang telah dicontohkan Rasulullah SAW dalam mencari rezeki. Jual beli berarti menjual, mengubah, dan pertukaran antara barang lainnya, transaksi jual beli terjadi jika ada pihak yang menjual dan pihak lainnya melakukan

¹Muhammad, Etika Bisnis Islam (Yogyakarta: UPP AMP YKPN 2004), h.224

²Robert M Kosanke M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalah) (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 113., "Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalah)," 2019, 13–34.

perbuatan membeli.³ Berawal dari kegiatan tukar menukar barang (barter) yang satu dengan barang lainnya, tetapi seiring berjalannya waktu manusia mulai mengenal alat transaksi yaitu uang sebagai alat pembayaran yang sah sehingga berganti kebiasaan dari kegiatan jual beli yang nampak secara fisik ke sistem via internet. Hal tersebut memotivasi para penjual untuk bersaing dalam dunia bisnis untuk memperoleh keuntungan dengan menjalankan jual beli secara online yang dapat diakses dengan internet melalui handphone ataupun laptop.

Jual beli *online* dalam praktiknya mempunyai sisi positif ataupun negatif bila dibandingkan dengan jual beli tatap muka (langsung) karena mekanismenya berbeda. Keterbatasan media menjadi penyebab kerugian tersebut sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi yang melakukan jual beli *online*. Islam sangat menentang kecurangan dalam jual beli seperti terdapat kezaliman, riba, maisir, *gharar* dan maksiat dalam kegiatan bermuamalah. Islam mengatur segala bentuk kehidupan manusia termasuk dalam masalah jual beli sehingga terdapat keadilan baik itu dalam produksi, konsumsi, dan distribusi. Atas dasar keadilan tersebut maka *khiyar* dirancang untuk mencapainya.⁴ Upaya yang dapat dilakukan dalam transaksi jual beli secara online yaitu mengantisipasi kemungkinan menjual barang yang cacat. Penjual harus transparansi dan menerapkan kejujuran dalam transaksinya serta pembeli juga wajib berhati-hati sebelum membeli barang dengan cara meneliti barang tersebut sebelum membeli

Dalam Islam pertanggungjawaban penjualan barang cacat disebut jual beli *Bara'ah* (pembebasan penjual dari barang cacat yang dijual). Ini berarti bahwa penjual dalam hal apapun tidak bertanggung jawab atas cacat pada barang yang diperjualbelikan dalam keadaan apapun. Tetapi, sebagian ulama fiqh mengemukakan beberapa syarat sahnya jual beli yaitu barang tersebut terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitas. Islam pada umumnya menggambarkan jual beli adalah jika penjual mewajibkan pembeli untuk menanggung semua cacat yang ditemukan pada barang yang seperti cacat barang diketahui, disebutkan dan dilihat. Para ulama pun berbeda pendapat mengenai hukum kebolehan, sebab ada yang menyatakan hukumnya diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.⁵

Terdapat beberapa jenis jual beli salah satunya yaitu jual beli dengan penyerahan barang diakhir atau disebut akad salam atau dalam jual beli *online* disebut pre order. Pre order adalah kontrak yang menentukan bagaimana barang akan disiapkan atau diproduksi sesuai dengan pesanan yang diinginkan. Oleh karena itu, diberlakukannya hak *khiyar* ketika akad terjadinya dapat menghindarkan kerugian bagi kedua pihak sebelum mereka

³Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer (Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2012), h. 40.

⁴Azharsyah Ibrahim et al., *Pengantar Ekonomi Islam*, 2021.

⁵Nikmah Dalimunthe, "Tinjauan *Khiyar* Terhadap Pertanggungjawaban Penjual Online Terhadap Barang Yang Cacat," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam*, Vol. 11, No.1, 2019, h. 74

sepakat untuk melanjutkan akad. Dengan adanya hak khiyar sebagai hak bagi penjual maupun pembeli perlu diterapkan pada transaksi terlebih dalam jual beli online sebagai bukti kesempurnaan syariat Islam dalam mengatur sebuah jual beli.

Kebaruan dalam penelitian adalah terletak pada objek penelitian, yaitu *online shop* Zhi Boutiques, sistem penjualan dari *online shop* yaitu sistem pre order. Terkait dengan sistem pre order dimana barang tidak tersedia, membutuhkan waktu untuk melakukan pemesanan terlebih dahulu agar barang yang dipesan dapat tersedia. Adapun perbedaan dengan penelitian-penelitian lainnya yaitu dari berbagai referensi dan penelitian terdahulu secara khusus tidak ada yang membahas tentang jual beli yang dilakukan pada online shop secara pre order pada toko *online* yang dimana owner dari online shop ketika menerima pesanan dari pembeli, owner pun harus memesan barang terlebih dahulu pada toko yang menyediakan barang yang dipesan oleh pembeli. Oleh karena itu penulis mengusung judul penelitian “**Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Sistem Pre Order Pada Online Shop Zhi Boutiques**”.

TINJAUAN LITERATUR

Pengertian Implementasi

Implementasi pada Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan pelaksanaan.⁶ Implementasi merupakan proses mewujudkan suatu gagasan, konsep atau gagasan dalam bentuk praktik untuk membawa perubahan, baik berupa pemahaman, perilaku ataupun nilai dan sikap.⁷

Implementasi biasanya dilakukan setelah rencana yang disepakati. Implementasi dapat berarti pelaksanaan, yang dalam bahasa Inggris *Implement* yang artinya melaksanakan.⁸ Menurut Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok instansi pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah ditetapkan setelah melalui analisis situasi dalam keputusan kebijakan.⁹ Jadi, implementasi adalah proses melaksanakan suatu program untuk mencapai tujuan.

Jual Beli

Jual beli secara bahasa adalah menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lainnya.¹⁰ Sedangkan secara istilah adalah menukar barang dengan barang atau barang

⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online), [https:// oldi.lipi.go.id](https://oldi.lipi.go.id), diakses pada tanggal 6 Juni pukul 19.57

⁷Oemar Hamalik, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 237

⁸E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 56

⁹Tony Mirza, “Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Studi Kasus pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir)”, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Global* 4, no 2 (2019): h. 84.

¹⁰Rachmad Syafi’ie, *Fiqih Muamalah*. (Bandung:Pustaka Setia, 2001), h. 73.

dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari pihak satu kepada pihak lainnya atas dasar saling merelakan.¹¹

Imam Nawawi dalam kitab *Majmu'* mengatakan bahwa jual beli adalah pertukaran barang dengan tujuan memberi kepemilikan. Sedangkan, menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mugni* mengatakan jual beli sebagai proses pertukaran barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak kepemilikan. Kata *bay* adalah pecahan dari kata *baa'un* (barang), karena masing-masing pembeli dan penjual menyediakan barangnya dengan maksud memberi dan menerima. Kemungkinan juga kedua pihak berjabat tangan sehingga jual beli (*al-bai'*) dinamakan *shafaqah* yang artinya transaksi tersebut ditandai dengan jabat tangan.¹²

Jual beli menurut ulama Hanafiyah bahwa jual beli dilakukan melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (pernyataan menjual dari penjual), atau melalui pertukaran barang dan harga antara penjual dan pembeli. Namun, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia. Jika barang yang tidak memiliki manfaat diperjualbelikan, maka jual beli tersebut tidak sah.¹³

Jadi, jual beli adalah tukar menukar barang secara suka sama suka yang berakhir kepemilikan dengan ketentuan dan kesepakatan kedua belah pihak. Salah satu pihak menerima benda atau barang dan pihak lainnya memberi uang sebagai kompensasi dari barang tersebut.

Pengertian Khiyar

Kejujuran dan kebenaran adalah kualitas terpenting dalam transaksi jual beli. Penipuan, sikap mengeksploitasi orang yang tidak bersalah atau membuat pernyataan palsu merupakan perbuatan dilarang seperti pembuatan iklan palsu dan sikap menipu dalam penjualan suatu barang merupakan perbuatan tercela.¹⁴

Dengan adanya *khiyar*, digunakan untuk memilih yang terbaik dari dua pilihan antara meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli. *Khiyar* dipergunakan untuk menjaga kemaslahatan, kerelaan dan melindungi hak pembeli dari kemungkinan penipuan yang merugikan di masa yang akan mendatang sehingga kerukunan dan hubungan baik tetap terjalin sesama.¹⁵ Jadi, hak *khiyar* ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan bagi pihak yang terlibat dalam transaksi untuk tetap melanjutkan atau membatalkan sebab adanya ketidaksesuaian barang yang membuat salah satu pihak merasa dirugikan, contohnya saja terdapat cacat barang atau karena terdapat sebab lain,

¹¹Moh. Thalib, Tuntunan Berjual Beli Menurut Hadist Nabi (Surabaya: PT bina ilmu, 1977), h 7.

¹²Wahbah Az-Zuhaili Al-Fiqhu Al-Islamiyyu Wa. terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Adillatuhu Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Cet. I; Jakarta: Gema Insani,2011), h. 25.

¹³Achmad Zurohman dan Eka Rahayu, Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam, *Iqtishodiyah* 5, no. 1 (2019): h. 24.

¹⁴Muhammad Nejatullah Sidiqqi, *Kegiatan Ekonomi dan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h.58.

¹⁵Jamilah dan Firmansyah, Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Transaksi E-Commerce, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no.1 (2018): h.58.

sehingga akad *khiyar* ini dapat digunakan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Adapun macam-macam *khiyar* yaitu:

Khiyar Ru'yah

Khiyar ru'yah adalah hak pilih bagi pihak pembeli yang melakukan akad agar akad yang terbentuk atas suatu barang yang belum dilihatnya pada saat kontrak berlangsung dapat dilanjutkan atau dihentikan. Atau kata lain, *khiyar ru'yah* adalah hak bagi pihak pembeli yang belum melihat barang yang dibelinya untuk membeli atau membatalkannya (tidak jadi membeli) saat melihat barangnya.¹⁶

Khiyar Majlis

Khiyar majlis adalah hak pilih bagi pihak yang melakukan akad jual beli untuk membatalkan selagi mereka masih berada di lokasi kontrak dan belum berpisah secara fisik.¹⁷

Khiyar Syarat

Khiyar syarat adalah hak memilih yang disepakati oleh penjual dan pembeli dalam jangka waktu tertentu. Dalam waktu yang ditentukan, para pihak dapat membatalkan atau meneruskan jual beli.¹⁸

Khiyar 'Aib

Khiyar 'Aib adalah hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk melangsungkan atau membatalkan karena terdapat cacat pada barang tersebut yang tidak diketahui ketika akad berlangsung. Misalnya, Ketika seseorang membeli satu kilogram telur ayam, salah satu telurnya rusak atau busuk, pada saat dipecahkan dan berubah menjadi anak ayam. Maka pembeli berhak untuk melakukan *khiyar*.

Jual Beli Online Sistem Pre order

Jual beli *online* merupakan proses jual beli, pertukaran produk, jasa dan informasi melalui internet. Pada dasarnya jual beli *online* tidak jauh berbeda dengan jual beli pada umumnya. Transaksi jual beli *online* ini sebagai bentuk bisnis baru yang perlu dikaji praktiknya.¹⁹ *Pre order* adalah sistem pembelian barang dengan memesan barang terlebih dahulu yang pembayarannya dilakukan di awal dalam jangka waktu sesuai kesepakatan oleh kedua belah pihak. Secara umum, barang *pre order* tidak langsung berada di tangan penjual tetapi membutuhkan waktu agar barang tersebut berada ditangan penyedia barang

¹⁶Orin Oktasari, Al-Khiyar dan Implementasinya dalam Jual Beli Online, *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu* 4, no. 1 (2021): h. 41.

¹⁷Dafiqa Hasanah, Mulyadi Kosim, dan Suyud Arif, Konsep *Khiyar* Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam, *Iqthishoduna* 8, no. 2 (2019): h. 41.

¹⁸Hasbiyallah "*Fikih*" (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), h. 31.

¹⁹Dafiqa Hasanah, Mulyadi Kosim, dan Suyud Arif, Konsep *Khiyar* Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam, *Iqthishoduna* 8, no. 2 (2019): h. 250.

atau membutuhkan waktu untuk membuatnya dengan pembayaran diawal secara tunai maupun dengan uang muka.²⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis kualitatif digunakan pada penelitian ini. Metode penelitian ditonjolkan sehingga landasan teori yang digunakan lebih terfokus agar sesuai fakta di lapangan.²¹ Penelitian kualitatif mencari makna dan pemahaman sehingga lebih memudahkan untuk memahami suatu fenomena peristiwa yang terjadi ataupun kehidupan manusia dengan terlibat atas apa yang diteliti, baik secara langsung ataupun tidak.²²

Pendekatan fenomenologi digunakan pada penelitian ini, yakni pendekatan untuk memahami makna fenomena dan interaksi dalam suatu situasi. Syarat dari pendekatan ini yaitu terdapat beberapa asumsi berlainan dari perilaku setiap orang untuk menemukan fakta.²³

Sejarah Online Shop Zhi Boutiques

Zhi Boutiques adalah salah satu dari sekian banyak *online shop* di kota Makassar yang menjual *fashion* wanita. *Online shop* ini berfokus pada jual beli secara *online*, Jual beli *online* tidaklah asing dikalangan masyarakat Indonesia yang sering menggunakan fasilitas internet. *Online Shop Zhi Boutiques* mengandalkan *internet marketing* sebagai media pemasarannya dengan memanfaatkan internet untuk segala produknya.

Zhi Boutiques memutuskan melakukan pemasaran secara *online* karena efektif, mudah menarik pelanggan dan biaya yang digunakan jauh lebih murah dibandingkan dengan media lain. Zhi Boutiques telah menunjukkan bahwa usaha dapat beroperasi dengan sedikit uang jika menggunakan pemasaran *online*. Namun, kepercayaan adalah aset paling berharga dari usaha *online* ini.

Online Shop Zhi Boutiques adalah salah satu bentuk *online shop* yang dibuat oleh seorang ibu rumah tangga. Ide dari *owner* mendirikan usaha *online shop* ini lahir dari kegemarannya menggunakan internet disela-sela kesibukannya sebagai ibu rumah tangga. Pada awalnya dia hanya menggunakan internet untuk sekedar bermain facebook dan nonton youtube. Sampai pada akhirnya dia berpikiran daripada menggunakan internet hanya untuk kegiatan yang tidak mendapatkan keuntungan dia pun mencoba untuk memanfaatkan peluang yang ada dengan berjualan kebutuhan wanita bermodalkan handphone.

²⁰Hendra Wijaya, Hukum Jual Beli Online Dengan Sistem Pre Order Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 2 (2021): h. 264.

²¹Rukin, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Ahmar Cendekia: Takalar, 2019) h. 6.

²²Muri Yusuf, "Metode Penelitian Kualitatif dan Gabungan", (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 328.

²³Tim Dosen Fakultas Syari'ah, *Buku Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syari'ah UIN Malik Ibrahim, 2005), h. 11.

Produk Zhi Boutiques

Zhi Boutiques berfokus pada penjual *fashion* wanita secara *online* dengan sistem *pre order* dan *ready stock*. Adapun produk di pasaran di media sosial adalah tas, pakaian, sepatu, dan sebagainya.²⁴


Pre order pada Zhi Boutiques

Lama pemesanan *pre order* adalah 5-7 hari untuk barang sampai di tangan pembeli dimulai sejak tanggal pembeli memesan barang *pre order* tersebut. Barang *pre order* di Zhi Boutiques, *owner* hanya mempromosikan lewat gambar contoh dengan spesifikasi dari barang tersebut. Contoh gambar barang

diperoleh dari *marketplace* yaitu *shopee*. Kemudian di promosikan ke akun *instagram* dan *whatsapp*.

Adapun pelaksanaan jual beli sistem *pre order* yang ditetapkan oleh *online shop* Zhi Boutiques, pembeli diharuskan untuk melakukan langkah-langkah pemesanan dan pembayaran yang telah di tentukan oleh pihak *online shop* Zhi Boutiques terhadap transaksi jual beli *online*. Dalam pemesanan produk yang ditawarkan dapat dilakukan melalui media sosial *instagram* dengan nama akun *zhi_Boutiques* dan *whatsapp* 082291350639. Adapun mekanisme jual beli *online* via *Instagram*:

1. Pembeli terlebih dahulu membuka aplikasi *instagram* Zhi Boutiques untuk melihat barang di beranda *instagram* Zhi Boutiques yang di *pre order* dengan spesifikasinya atau melalui *instastory*.



Gambar 4.1

2. Setelah pembeli memutuskan barang mana yang akan dibeli, maka pembeli dapat menghubungi langsung lewat *instagram* atau melalui *whatsapp* yang telah disediakan di laman *Instagram*.
3. Pembeli dan penjual saling berinteraksi melalui *chatting* untuk membahas spesifikasi barang, harga, biaya pengiriman dan cara pemesanan.
4. Kemudian kesepakatan pun terjadi antara penjual dan pembeli.
5. Pembeli membayar barang yang dipesan secara penuh di awal dengan mentransfer atau membayarnya diakhir setelah barang diterima oleh pembeli.

²⁴ *Owner* (28 Tahun), *Owner Zhi Boutiques*, wawancara, Makassar, 14 Agustus 2022.

6. Setelah pembeli mentransfer dan mengirim bukti pembayaran, maka penjual memesan barang pesanan di toko yang menyediakan barang *pre order* tersebut.
7. Barang yang dipesan terlebih dahulu akan diterima oleh *owner* Zhi Boutiques. Kemudian, pembeli tinggal menunggu konfirmasi dari penjual mengenai barang telah siap dikirim atau pembeli dapat mengambil langsung barang tersebut.

Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Sistem Pre order Pada Zhi Boutiques

Owner menerapkan ketentuan dan syarat kepada pembeli, tetapi hanya secara eksplisit mengenai proses *pre order* sebagai acuan terhadap hak-hak pembeli selama proses transaksi berlangsung.

1. Pengembalian uang ataupun penggantian barang atas komplain keterlambatan masa *pre order* atas penerimaan barang oleh pembeli
2. Pengembalian uang secara penuh ataupun penggantian barang kepada pembeli jika barang yang diterima terdapat cacat ataupun kerusakan atas barang yang dibeli
3. Pembeli hanya dapat menukar atau pengembalian barang apabila kerusakan atau kecacatan tersebut akibat kelalaian dari *online shop* Zhi Boutiques.

Syarat dan ketentuan dari *owner* tersebut merupakan hak bagi pembeli selama masih terikat transaksi jual beli apabila terjadi pembatalan pemesanan atau sesuatu terjadi di akhir pemesanan. *Owner* memaknai makna *khiyar* melalui tata cara yang diberikan sesuai dalam jual beli yaitu melanjutkan atau membatalkan barang yang dipesan, meskipun sebenarnya *owner* tidak mengetahui adanya praktik *khiyar* dan tata caranya.

Pengembalian uang ataupun penggantian barang dalam transaksi *pre order* sebagai bentuk tanggungjawab dari *owner* dalam memberikan hak kepada pembeli untuk membatalkan atau meneruskan transaksi sesuai dengan ketentuan *owner*. Adapun tahapan dalam pengembalian barang yang dilakukan oleh pembeli pada *online shop* Zhi Boutiques yaitu:

1. Ketika pembeli menerima barang yang dipesan, kemudian barang yang dipesannya tidak sesuai dengan gambar contoh atau terdapat kecacatan pada barang yang dipromosikan oleh Zhi Boutiques. Pembeli jika ingin mengajukan retur barang maka dapat melakukannya melalui *chat whatsapp* atau *instagram*
2. Pihak *owner* akan melakukan validasi terhadap komplain yang diterima. Kemudian, akan memberikan penawaran retur kepada pembeli untuk retur ganti uang atau penggantian barang.
3. Jika telah bersepakat, maka pembeli akan mengembalikan barang melalui jasa ekspedisi dengan biaya ongkir ditanggung oleh pembeli.
4. Pada saat barang telah tiba di *owner* Zhi Boutiques, terlebih dahulu akan dilakukan inspeksi, apabila telah sesuai dengan komplain dari pembeli. Maka akan dilakukan penggantian barang atau uang kepada pembeli, sesuai dengan kesepakatan antara pihak *owner* dan pembeli.

Adanya cacat atau kerusakan yang terjadi pada barang diketahui oleh *owner* atas komplain dari pembeli. *Owner* tidak mensyaratkan barang bebas dari kecacatan, bisa saja kecacatan tersebut berasal dari toko dimana *owner* memesan barang atau rusak selama proses pengiriman. Dengan adanya kebijakan yang diberikan oleh Zhi Boutiques kepada pembeli jika menerima barang cacat atau kerusakan, walaupun sebelum melakukan jual beli tidak ada kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli, maka tetap saja pihak *owner* tetap melakukan pengembalian barang ataupun penggantian uang.

Sebagaimana yang dialami oleh seorang pembeli yaitu Lisa (22) melakukan pembelian baju di Zhi Boutiques, dimana ukuran baju yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan sehingga melakukan komplain atas barang tersebut kepada *owner*. Kemudian, *owner* pun menerima komplain dari pembeli.

*“Itu hari saya pernah pesan baju di Zhi Boutiques, tetapi waktu pesanan saya komplain ukurannya salah. Saya pesan ukuran XL tetapi pas komplain ukuran baju yang saya terima L. Kemudian saya komplain sama ownernya untuk digantikan ukurannya dan dia pun terima komplain saya”.*²⁵

Dengan adanya komplain dari pembeli, pihak *owner* menerima komplain dari pembeli dengan penggantian barang dengan ukuran yang sesuai pemesanan dari pembeli. *Owner* dalam memberikan kebijakan tersebut walau belum mengetahui adanya hak *khiyar* dalam jual beli. Dia pun tetap memberikan kebijakan berupa penggantian barang.

Berdasarkan hasil penuturan dari Lisa yang pernah melakukan pembelian baju di Zhi Boutiques, dimana ukuran baju yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan sehingga melakukan komplain atas barang tersebut kepada *owner*. Kemudian, *owner* pun menerima komplain dari pembeli. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan *owner* Zhi Boutiques yaitu:

*“Saya memang tidak mengetahui apa itu khiyar, tetapi apabila pembeli komplain mengenai barang yang diterima dan kesalahan berasal dari saya. Maka komplain atas barang tersebut dari pembeli akan saya terima.”*²⁶

Selain komplain karena kesalahan ukuran di Zhi Boutiques, pembeli pernah melakukan komplain karena keterlambatan barang yaitu pembeli atas nama Nisa (29) seorang Ibu rumah tangga yang telah melakukan transaksi jual beli dengan sistem *pre order* di Zhi Boutiques sebanyak 2 (dua) kali yaitu pembelian tas dan sepatu. Menurut penuturannya selama melakukan transaksi jual beli ia pernah mengalami keterlambatan pengiriman barang dengan estimasi waktu yang terdapat pada deskripsi produk antara 5-7 hari, namun barang tersebut belum diterima oleh pembeli dari batas waktu yang telah ditentukan oleh *owner*. Seperti dalam penuturan wawancara dengan responden:

²⁵Lisa (22 Tahun), Pembeli di Online shop Zhi Boutiques, wawancara, Makassar, 20 Agustus 2022

²⁶*Owner* (28 Tahun), *Owner* Zhi Boutiques, wawancara, Makassar, 14 Agustus 2022

“Deskripsi pada produk yang ditampilkan di instagram itu masa pre ordernya selama 5-7 hari tetapi pada kenyataannya, dari kisaran waktu yang ditentukan barang yang saya pesan belum saya terima.”²⁷

Berdasarkan keterangan wawancara dari pembeli membuatnya ingin membatalkan pesanan. Karena, menurutnya dia memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan pesannya tersebut karena tidak sesuai dengan estimasi yang diberikan oleh *owner*. Tetapi setelah dikonfirmasi mengenai keterlambatan pengiriman dari pihak penjual meyakinkan ke pihak pembeli tersebut bahwa barang telah berada di perjalanan dengan memberikan nomor resi dari ekspedisi pengiriman.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan *owner* Zhi Boutiques yaitu:

“Masa pre order pada barang estismasinya 5-7 hari tetapi biasanya lewat dari pekiraan waktu, yang disebabkan karena ekspedisi apalagi kalau memesannya itu pada promo tanggal kembar”²⁸

Menurut penuturan tersebut jika pembeli komplain atas keterlambatan pengiriman barang. Maka pihak *owner* akan memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada pihak pembeli mengenai penyebab keterlambatan tersebut. Sebelum memberikan penawaran untuk menunggu barangnya tiba atau pengembalian uang.

Perspektif Ekonomi Islam Terkait Implementasi Khiyar dalam Jual Beli di Zhi Boutiques

Dalam Islam, transaksi dianggap sah ketika proses jual beli memenuhi unsur kerelaan antara pihak penjual dan pembeli. Kerelaan antara kedua belah pihak dalam bertransaksi syarat mutlak keabsahannya. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِتْمَا أُلْبِيحُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه وابن ماجه)

Artinya:

Rasulullah SAW bersabda “Sungguh, jual beli terjadi karena saling ridha antara penjual dan pembeli” (Hadits riwayat Ibnu Majah No. 2185).²⁹

Hadis tersebut menjelaskan bahwa semua bentuk transaksi yang dilakukan berdasarkan suka sama suka, maka hal tersebut diperbolehkan selama tidak terdapat larangan dari Allah swt dan Rasul-nya. Tetapi jika bertentangan dengan larangan dari Allah dan Rasul-nya walaupun dilkakukan atas dasar kerelaan suka sama suka maka itu jelas dilarang.

Oleh karena itu *khiyar* digunakan sebagai hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad untuk mengatur kerelaan dan kepuasan pihak yang melakukan jual beli. Dalam syariat islam, tujuan *khiyar* adalah memberikan kesempatan kepada penjual

²⁷Nisa (29 Tahun), Pelanggan di Online Shop Zhi Boutiques, *Makassar*, 20 Agustus 2022

²⁸Owner (28 Tahun), *Owner Zhi Boutiques, wawancara*, Makassar, 14 Agustus 2022

²⁹Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadits 8: Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Almahira, 2013), h. 388.

dan pembeli untuk mempertimbangkan kemungkinan dampak yang akan terjadi diantara kedua belah pihak. Sehingga menghindari penyesalan di masa depan antara kedua belah pihak karena penipuan, kesalahan atau paksaan, maka jual beli menjadi tidak sah pada transaksi jual beli ketika tidak memenuhi prinsip-prinsip yang telah diatur syariat. Adapun prinsipnya yaitu:³⁰

Prinsip *An Taradin Minkum*

Dalam islam, dasar dari setiap perdagangan harus berdasar pada prinsip kerelaan antara para pihak (keridhaan). Baik dari segi kuantitas, kualitas, harga maupun penerimaan barang agar tidak merasa tertipu atau dicurangi karena salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Ini mencegah para pihak merasa tertipu dan menimbulkan perasaan tidak rela. Dalam *fiqh* disebut *tadlis* (penipuan).

Prinsip *La Tazhlimuna wa la Tuzhlamun*

Praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip *La Tazhlimuna wa la Tuzhlamun* (jangan menzalimi dan dizalimi) yaitu *gharar*, *ihtiar* (rekayasa pasar dalam supply untuk memperoleh keuntungan diatas normal dengan cara mengurangi *supply* sehingga harga barang menjadi naik), *Bai' najasy* yaitu rekayasa pasar dalam *demand* untuk menciptakan permintaan palsu sehingga harga jual barang akan naik sehingga memperoleh keuntungan lebih), *riba* (dalam ilmu *fiqh* ada tiga macam yaitu *riba fadl*, *nasi'ah* dan *jahiliyah*, *maysir/judi*).³¹ Sebagaimana pendapat dari:

“Secara umum, di Islam itu *khiyar* berlaku. Karena dalam jual beli itu ada namanya prinsip An-Taradhin (keridhoan), sebab jika orang yang menerima barang tidak sesuai dengan spesifikasi atau terdapat cacat pada barang, maka otomatis pihak pembeli ini tidak ridha dengan barang yang diterimanya. Dengan adanya *khiyar* cara untuk mengimplementasikan keridhaan ini, karena transaksi yang tidak ridha maka jual beli tidak sah maka diperlukan unsur kerelaan.”³²

Khiyar sebagai hak pilih telah ditetapkan dalam syariat Islam bagi mereka yang melakukan transaksi perdata terkhusus pada masalah ekonomi. *Khiyar* menurut pasal 20 ayat 8 Kompilasi Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.³³

Jual beli *online shop* akad *pre order* seperti yang telah diidentifikasi, bahwasannya dalam *online shop* bersamaan dengan proses diterimanya barang yang telah dipesan, maka customer akan memberikan sebuah komentar yang merupakan sebuah kepuasan customer terhadap barang yang telah dipesan atau sering disebut testimoni, dengan testimoni tersebut maka dapat ditinjau oleh owner *online shop* mengenai kepuasan maupun kritik customer, Kemudian bila ada suatu kecatatan barang atau ketidakpuasan customer

³⁰Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 407.

³¹Rachmat Syafi, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 45.

³²Idris Parakkasi (53), Akademisi, *wawancara*. Samata, 09 November 2022.

³³Rina Permata Putri, Hukum *Khiyar* Dalam Akad Yang Mengandung Penipuan Dalam Perspektif Hukum Islam, *Premise Law Journal* 1, no. 2 (2014): h. 15.

terhadap barang yang dipesan. Penerapan *khiyar* dalam jual beli *online* dapat dilihat dengan adanya kebijakan dari *owner* kepada pembeli untuk melakukan pengembalian barang. Barang yang dikembalikan dapat ditukar dengan barang yang sama ataupun meminta pengembalian uang dari harga barang yang telah dibayarkan. Syarat dan ketentuan pengembalian barang dapat dilihat dari segi barang dan masa *pre order*.

Seperti yang terjadi pada *online shop* Zhi Boutiques pada saat barang diterima maka pembeli akan memberikan testimoni kepuasan ataupun kritik. *Owner* dari Zhi Boutiques sebagai penjual *online* menawarkan pilihan berupa pengembalian barang dengan barang baru, pengembalian uang ataupun pengembalian kepada *owner* Zhi Boutiques apabila pembeli ini komplain kepada pembeli. Hal ini berdasarkan penuturan dari *owner online shop* Zhi Boutiques.

Khiyar Majlis

Zhi Boutiques menerapkan hak *khiyar majlis*, hal ini dapat dilihat dengan adanya tempat jual beli secara *online* yang diberi nama Zhi Boutiques yang dijadikan sebagai wadah percakapan dan pertemuan antara penjual dan pembeli secara *online*. *Khiyar majlis* sebagai hak pilih bagi pihak yang melakukan akad jual beli untuk membatalkan selagi mereka masih berada dalam satu majlis (lokasi kontrak) dan belum berpisah secara fisik.

Pengertian “*berada dalam satu majlis*” terhadap masalah *khiyar* artinya bertemu secara fisik tidak selamanya kedua belah pihak harus berada dalam satu majlis atau lokasi kontrak, selama penjual dan pembeli *ithishol* (berkomunikasi langsung) walaupun hanya menggunakan alat modern dalam melakukan transaksi jual beli seperti menggunakan *handphone* ataupun media lainnya sehingga *khiyar majlis* dapat diberlakukan.³⁴

Dalam jual beli *online* yang dilakukan pada *online shop* Zhi Boutiques menggunakan media internet dalam memasarkan produknya yaitu *instagram* dan *whatsapp* yang menjadi media pertemuan antara pembeli dan penjual. Maka dengan adanya media tersebut sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli secara *online* sehingga sudah terpenuhi *khiyar majlis* dalam transaksi jual beli.

Jual beli secara online walaupun tanpa bertemu antara keduanya tetapi dalam melakukan jual beli ini ijab kabul merupakan bagian terpenting, karena ijab kabul akan tergambar kerelaan dari kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli. Pihak penjual rela menyerahkan barang kepada pembeli, begitupun dengan pembeli rela menerima barang yang telah dibelinya.

Ijab kabul didalamnya terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi antara penjual dan pembeli. Dengan syarat tersebut maka pelaksanaan *ijab qabul* akan terjamin sesuai dengan tuntunan syara’, diantaranya adalah syarat bertemu satu majlis dalam melaksanakan ijab kabul. Tetapi dalam prakteknya jual beli di media sosial kedua belah pihak tidak dapat bertemu secara fisik di suatu tempat, berbeda dengan jual beli yang

³⁴Syuhud Muchson, Aplikasi *Khiyar* Dalam Ekonomi Syar’ah di Era Modern, *Al Munqidz: Jurnal Kajian dan Keislaman* 2, no 2 (2013): h.5.

dilakukan dengan bertemu langsung. Ijab dan kabulnya tetap dianggap satu majlis sehingga khiyar majlisnya tetap dianggap ada. Karena yang dinamakan dengan satu majlis tidak harus diartikan sama-sama hadir dalam satu tempat. Pendapat ini yang paling relevan diterapkan untuk mengantisipasi segala bentuk perubahan dan perkembangan zaman, tanpa melepaskan sendi-sendi syariah Islam, karena yang terpenting adalah kerelaan pihak-pihak yang dicerminkan melalui ijab qabul.³⁵

Lama waktu yang dibutuhkan selama transaksi *pre order* berlangsung dalam *online shop* dapat dikatakan sebagai dua orang berakad yang masih dalam satu majlis transaksi sebab belum berpisah karena kedua pihak masih terikat dari awal pemesanan sampai barang tersebut diterima. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim yang mengatakan bahwa dua orang yang melakukan jual beli selama belum berpisah atau masih dalam satu majlis mereka dapat melakukan *khiyar*. *Khiyar* majlis dapat pula terjadi pada saat pembeli memberikan testimoni saat barang diterima,³⁶

Ketika barang yang dipesan oleh pembeli telah diterima, pembeli pun memberikan testimoni atau komentar terhadap barang yang diterima berupa kepuasan atas barang yang dibelinya. Sehingga prinsip *khiyar* majelis pada saat itu telah berakhir, yaitu keduanya memilih meneruskan akad. Oleh karena itu dengan adanya testimoni kepuasan oleh pembeli maka terjadilah *khiyar* untuk melanjutkan transaksi.

Seperti yang terjadi pada *online shop* Zhi Boutiques, pembeli memberikan testimoni atau komentar atas barang yang dibelinya kepada *owner* Zhi Boutiques.



Gambar 4.2

Sebagaimana penuturan dari ibu Nur Rahmadani:

“Saya berbelanja di online shop Zhi Boutiques, sebanyak tiga kali dengan sistem pre order, yaitu tas, sepatu dan baju. Selama saya berbelanja disana, saya tidak pernah komplain dengan barang yang saya terima karena selalu sesuai dengan spesifikasi barang yang di jelaskan oleh owner online shop Zhi Boutiques”

³⁵Moh. Ah. Subhan ZA, “Hak Pilih (Khiyar) Dalam Transaksi Jual Beli Di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Studi Islam* 11, no. 1 (2017): h.75.

³⁶Dafiq Hasanah, “Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Iqtishoduna* 8, no. 2 (2019): h. 257.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut mengatakan bahwa pembeli ini memberika testimoni kepuasan ketika menerima barang dari Zhi Boutiques, karena spesifikasi yang disebutkan oleh *owner* sesuai dengan barang yang diterimanya.

Prinsip *An Taradin Minkum* dalam jual beli yang dilakukan pun telah terpenuhi, karena kedua pihak menunjukkan kerelaan dalam melakukan jual beli. Karena pembeli memberikan informasi yang sesuai atas barang yang dijualnya. Sehingga pembeli ini menerima barangnya atas dasar kerelaan sebab telah sesuai dengan ekspektasinya.

Khiyar Ru'yah

Khiyar ru'yah merupakan hak yang diberikan kepada pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli ketika pembeli melihat objek pada saat akad berlangsung.³⁷ Dalam *Khiyar Ru'yah* terjadi dalam kondisi dimana barang yang menjadi objek akad tidak berada dimajelis akad, walaupun ada hanya contohnya saja, sehingga pembeli tidak mengetahui kondisi dari barang tersebut. Seperti halnya pada Zhi Boutiques yang melakukan penjualan dimana barang yang dijual tidak nampak secara fisik tetapi hanya melalui contoh gambar dengan spesifikasi barangnya.

Sebagaimana dalam hadist Nabi SAW

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَأَاهُ (رواه الدارقطني)

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah SAW bersabda,: “Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu”.(HR. ad-daruqtni).³⁸

Hak pilih pembeli setelah diketahui barang yang dipesannya bagus dan telah sesuai kriteria pemesanan diawal dan tidak terdapat cacat, maka pembeli berhak melanjutkan transaksi jual belinya. Namun ketika diketahui adanya ketidaksesuaian pada barang saat diterima dan melihatnya, maka pembeli dapat komplain dan meminta perbaikan untuk barang yang cacat yang masih dapat diperbaiki atau mendapatkan separuh harga dari barang cacat tersebut yang sudah tidak dapat lagi mendapat perbaikan seperti salah ukuran ataupun warna kain yang tidak sesuai.³⁹

Pengembalian barang pada Zhi Boutiques dalam *khiyar ru'yah* dapat dilakukan ketika pembeli melihat barang yang dipesannya, tetapi tidak sesuai ekspektasi antara gambar contoh dengan barang yang diterima. Oleh karena itu pihak pembeli dapat melakukan khiyar,

³⁷Dahlan Abdul Aziz, Ensiklopedia Hukum Islam III, (Cet. I, Jakarta : Ijtihar Van Hofden, 1996), h. 914.

³⁸Ad-Daruqtni, Al Imam Al Hafizh Ali Bin Umar, Sunan Ad-Daruqtni, Terj. Anshori Taslim (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 7.

³⁹Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Jakarta: Amzah) h.236

Seperti kasus yang pernah terjadi pada Zhi Boutiques yaitu ketidaksesuaian warna gambar contoh yang dipesan oleh pembeli pada saat menerimanya. Kemudian, pembeli komplain atas kejadian tersebut kepada *owner* Zhi Boutiques,

Karena menerima barang yang tidak sesuai warnanya pada gambar. Tindakan yang dilakukan oleh *owner* sebelum menerima komplain, langkah yang dilakukan adalah dengan menjelaskan terlebih dahulu ketidaksesuaian warna pada barang.

Seperti penuturan *owner*:

“Kalau ada yang komplain atas warna yang berbeda dengan gambar produk saya, terlebih dahulu saya akan berikan penjelasan mengapa warnanya bisa berbeda dan itu bukan kesalahan dari saya. Setelah itu saya akan menawarkan kepada pembeli untuk digantikan barangnya ataupun uangnya dikembalikan”.

Berdasarkan penuturan dari *owner*, perbedaan warna gambar contoh dengan aslinya dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Apabila ada pembeli komplain dan meminta pengembalian maka terlebih dahulu *owner* akan memberi penjelasan.

Khiyar Aib

Ketentuan dari *khiyar aib* yaitu jika barang yang dipandang dapat mengurangi nilai jual pada umumnya atau nilai pada barang itu sendiri. Jika pembeli mengetahui adanya adanya *khiyar aib* dalam jual beli maka pembeli dapat membandingkan harganya antara barang yang tanpa cacat dengan barang yang memiliki kecacatan. Sehingga pihak pembeli memiliki pilihan untuk membatalkan jual beli dengan cara mengembalikan barang tersebut dan meminta kembali uang yang sesuai dengan yang ia bayarkan kepada pihak penjual ataupun meneruskan akad dengan menerima ganti sisa kadar nilai cacat barangnya.

Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا لَأَبَيَّنَهُ لَهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya:

Dari Uqbah bin Amir ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Muslim satu dengan muslim lainnya itu bersaudara, maka seorang muslim tak boleh menjual barang yang ada cacat kepada saudaranya kecuali menjelaskan kepadanya”. (HR. Ibnu Majah No. 2237)⁴⁰

Pada hadis tersebut menjelaskan bahwa jika akad telah sempurna dan pembeli telah mengetahui cacat yang ada pada barang yang dijual, maka akad jual beli tersebut harus ada hak *khiyar*, karena pembeli telah rela atas aib yang ada. Namun jika pembeli tidak mengetahui aib tersebut kecuali setelah akad, maka akad jual beli tetap sah tetapi

⁴⁰Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, Ensiklopedia Hadits 8 : Sunan Ibnu Majah, (Jakarta: Almahira, 2013), h. 399.

tidak menjadi keharusan. Waktu *khiyar* aib tetap ada sejak munculnya cacat walaupun akad telah berlangsung cukup lama.

Khiyar Aib dalam Zhi Boutiques terjadi ketika pembeli menerima barang pesannya, ketika terdapat aib atau cacat maka *khiyar* aib pun berlangsung. Pembeli diberikan hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan ketika melihat barang pesannya. Namun jika terdapat kecacatan maka *owner* Zhi Boutiques akan memberikan pilihan kepada pembeli untuk digantikan dengan barang yang baru atau kompensasi berupa pengembalian uang. Seperti yang dialami oleh ibu Ani ketika berbelanja di *online shop* Zhi Boutiques

“Saya berbelanja disana sebanyak dua kali, yaitu pembelian baju, sandal, celana, kaftan, dan tas. Pada saat saya menerima barang yang saya pesan yaitu baju. Baju tersebut ada robeknya sedikit, saya pun komplain ke owner dan mempertanyakan bagaimana tindak lanjutnya dari barang yang saya terima tersebut.”⁴¹

Berdasarkan kejadian yang dialami oleh pembeli tersebut, *owner* dari *online shop* Zhi Boutiques menuturkan.

“Jika pembeli menerima barang yang terdapat kerusakan atau cacat, maka itu kesalahan dari saya sebagai owner Zhi Boutiques, karena kurang teliti ketika melakukan penyortiran barang sebelum dikirim ke pembeli”⁴²

Kecacatan atau aib pada barang dapat berupa sebuah kesalahan *owner online shop* dalam proses penyortiran barang yang cacat, bisa juga berupa ketidakpuasan pembeli atas barang yang diterima seperti warna barang atau kesalahan ukuran yang membuat *owner* Zhi Boutiques memberikan hak *khiyar*. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Sayyid Sabiq, apabila pembeli belum mengetahui adanya kecacatan kemudian setelah akad ia mengetahuinya, maka pembeli berhak melakukan *khiyar* dengan mengembalikan barang dan mengambil kembali pembayaran yang diberikan kepada penjual.

Sebagai bentuk tanggungjawab *owner* kepada pembeli, maka *owner* memberikan pilihan penawaran kepada pembeli berupa penggantian barang, pengembalian barang ataupun uang.

“Apabila pembeli komplain kepada saya sebagai owner, yang dimana kesalahan tersebut disebabkan oleh saya, maka saya akan memberikan sebuah tawaran atau pilihan kepada pembeli untuk mengembalikan baranya, penggantian atau pengembalian uang.”⁴³

Sehingga dalam jual beli *online* diperlukan adanya penerapan pada prinsip-prinsip jual beli yaitu Prinsip *An Taradin Minkum* dan prinsip *La Tazhlimuna wa la Tuzhlamun*. Sebab dalam melakukan jual beli secara *online* perlu adanya ketelitian, apabila salah satu

⁴¹Ani (28 tahun), Pembeli di *online shop* Zhi Boutiques, wawancara, Makassar 21, Agustus 2022

⁴²Owner (28 Tahun), *Owner* Zhi Boutiques, wawancara, Makassar, 14 Agustus 2022

⁴³Owner (28 Tahun), *Owner* Zhi Boutiques, wawancara, Makassar, 14 Agustus 2022

pihak terindikasi melanggar atau tidak menerapkan prinsip tersebut maka pihak yang dirugikan berhak meminta pertanggungjawaban dari pihak yang melanggar.

Prinsip An-Taradin Minkum dan La Tazhlimuna wa la Tuzhlamun sejalan dengan perlindungan konsumen yang telah diatur dalam Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dalam pasal 4 UUPK yang mana konsumen mempunyai hak untuk diberikan kenyamanan, keamanan dalam memilih barang, konsumen juga berhak untuk mendapatkan informasi barang yang jelas dan benar dalam pemasaran produk yang akan dibelinya, apabila adanya suatu pelanggaran yang terjadi terhadap konsumen, maka konsumen berhak untuk mendapatkan ganti rugi apabila adanya suatu barang yang dibeli tidak sesuai dengan barang yang di pasarkan.⁴⁴

Perlindungan konsumen telah diatur dalam UU yaitu pasal 7 UU No. 8 tahun 1999, hal ini pun diatur dalam Islam sebagai agama yang sempurna dengan mengatur segala aspek kehidupan baik itu dalam aspek beribadah ataupun aspek muamalah. Dalam aspek muamalah salah satunya yaitu memperlakukan adanya hak khiyar bagi kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli.

Jual beli yang terjadi dibutuhkan tanggungjawab antara keduanya, sebagai dari pihak penjual pada saat melakukan jual beli *online* penjual tidak menjelaskan kepada pembeli masalah barang yang akan diterimanya terkadang tidak sesuai dengan yang ada pada gambar. Perbedaan warna tersebut bisa saja terjadi pada saat pengambilan foto produk yang disebabkan karena faktor cahaya. Sebaiknya dari kejadian tersebut ketika melakukan penyortiran barang dan terdapat perbedaan barang yang dipesan oleh pembeli akan jauh berbeda dengan aslinya. Maka pembeli sebaiknya memberitahukan kepada pihak pembeli bahwa barang yang di pesannya tidak sama persis dengan barang yang dipesannya sebelum melakukan penyerahan, contohnya yaitu perbedaan warna pada barang.

Dari pihak pembeli dibutuhkan ketelitian pada saat melakukan pembelian dengan memperhatikan deskripsi pada barang sebelum melakukan pembelian atau bertanya kepada penjual mengenai barang yang ingin dibeli. Pembeli pada saat menerima barang yang tidak sesuai spesifikasi dan terdapat kecacatan maka pembeli akan komplain kepada pihak penjual. Sehingga dari komplain tersebut pihak penjual perlu melaksanakan *khiyar* karena budaya kebiasaan (*urf*) yang ada pada masyarakat bukan karena adanya syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Islam.

Walaupun demikian, dari beberapa kasus yang pernah terjadi pada Zhi Boutiques pihak owner tetap menerima komplain seperti kesalahan ukuran dan terdapat cacat pada barang, pihak *owner* memberikan kompensasi berupa penggantian barang dan pengembalian uang kepada pihak pembeli agar dalam jual beli yang dilakukan tidak ada pihak yang dirugikan antara kedua pihak.

⁴⁴Ramadhan Wardhana, Perlindungan Konsumen Jual Beli Online Masker Di Marketplace Facebook, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no, 2 (2020): h. 341

REFERENSI

- Achmad Zurohman dan Eka Rahayu. "Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam", *Iqtishodiyah*. Vol 5, No. 1 (2019): h. 24.
- Dalmunte, Nikmah. "Tinjauan Khiyar Terhadap Pertanggungjawaban Penjual Online Terhadap Barang Yang Cacat". *Ilmu Syariah*. Vol. No. 11, (2019).
- Hamalik, Oemar. "Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum". 2007. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Hasanah, Dafiqa. DKK, "Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam" *Iqthishoduna*. Vol. 8, No. 2 (2019): h. 41.
- Jamilah dan Firmansyah, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Transaksi E-Commerce". *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol. 6, No.1 (2018): h.58.
- Moh. Ah. Subhan ZA." Hak Pilih (Khiyar) Dalam Transaksi Jual Beli Di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Studi Islam*. Vol. 11, No. 1 (2017): h.75.
- Dafiqa Hasanah. "Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam", *Iqthishoduna* 8, no. 2 (2019): h. 257.
- Mulyasa, E. "Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan". 2013. Jakarta : Bumi Aksara.
- Mirza, Tony. "Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Studi Kasus pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir)", *Jurnal Pemerintahan dan Politik Global*. Vol. 4, No 2 (2019): h. 84.
- Muchson, Syuhud. "Aplikasi Khiyar Dalam Ekonomi Syar'ah di Era Modern, Al Munqidz". *Jurnal Kajian dan Keislaman*. Vol. 2, No 2 (2013): h.5.
- Muhammad. Etika Bisnis Islam. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.
- Oktasari, Orin. "Al-Khiyar dan Implementasinya dalam Jual Beli Online", *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*. Vol 4, No. 1 (2021): h. 41.
- Syafi'ie, Rachmad. Fiqih Muamalah. (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 73.
- Rukin, "Metodologi Penelitian Kualitatif" 2019. Ahmar Cendekia: Takalar
- Tarmizi, Erwandi. Harta Haram Muamalat Kontemporer. 2012. Bogor: PT. Berkah Mulia Insani.
- Thalib, Moh. Tuntunan Berjual Beli Menurut Hadist Nabi. 1977. Surabaya: PT bina ilmu, h 7.
- Wijaya, Hendra. "Hukum Jual Beli Online Dengan Sistem Pre Order Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Bidang Hukum Islam*. Vol. 2, No. 2 (2021): h. 264.
- Yusuf, Muri. "Metode Penelitian Kualitatif dan Gabungan". 2014. Jakarta: Prenada Media Group.

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Wardhana, Ramadhan. "Perlindungan Konsumen Jual Beli Online Masker Di Marketplace Facebook" *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 5, No, 2 (2020): h. 341